Jakarta, 13 Februari 2024
No : 0027/GLRCC/VMA/II/2024

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710

u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Perihal: Penyampaian keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material PT Visi Media Asia Tbk.

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Visi Media Asia Tbk ("**Perseroan**"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai berikut:

1	Tanggal Kejadian	12 Februari 2024
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ("**PKPU Sementara**")
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	PT Laras Nugraha Cipta (Pemohon PKPU) telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Perseroan (Termohon PKPU I) dan entitas anaknya yaitu PT Cakrawala Andalas Televisi (Termohon PKPU II), PT Lativi Mediakarya (Termohon PKPU III), dan PT Intermedia Capital Tbk. (Termohon PKPU IV) dengan register perkara No.13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan telah diputus pada tanggal 12 Februari 2024. Pada tanggal 12 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan yang memberikan PKPU Sementara ("**Putusan PKPU Sementara**"), yang antara lain menetapkan Perseroan (Termohon PKPU I) bersama-sama dengan PT Cakrawala Andalas Televisi (Termohon PKPU II), PT Lativi Mediakarya (Termohon PKPU III), dan PT Intermedia Capital Tbk. (Termohon PKPU IV) berada dalam PKPU Sementara, untuk jangka waktu selama 45 hari kalender sejak Putusan PKPU tersebut dibacakan.

		Berdasarkan Putusan PKPU tersebut Majelis Hakim juga menunjuk dan mengangkat: 1. Sdr. Alfin Sulaiman, SH., M.H., berkantor di Arkananta Vennotschap, beralamat di RDTX Tower Lantai 12, Zona F, Suite 1201, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12940; 2. Sdr. Verry Sitorus, S.H., M.H., berkantor di Law Firm Verry Sitorus & Partners, beralamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat; 3. Sdr. Martin Patrick Negel, S.H., M.H., berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jakarta 12190; dan 4. Sdr. Bosni Gondo Wibowo, berkantor di Altruist Lawyers, beralamat di Wisma Nugra Santana, 10th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.7, Jakarta 10220; sebagai **Tim Pengurus** dalam proses PKPU Sementara tersebut.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Sampai dengan saat ini Putusan PKPU Sementara tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Perseroan beserta entitas anak yang berada dalam PKPU sementara, dimana kegiatan operasional tetap berjalan normal seperti biasa. Sesuai ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004, selama masa PKPU Sementara ini Perseroan dan entitas anak yang berada dalam PKPU sementara tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. Selama masa PKPU Sementara, Perseroan akan melakukan kegiatan pencatatan dan pencocokan utang kreditur yang akan difasilitasi dan diawasi oleh Tim Pengurus.
5	Keterangan lain-lain	Jika terdapat informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maka Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian yang baik, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Visi Media Asia Tbk.

Neil R. Tobing
Direktur/ Corporate Secretary

Tembusan:

- Dewan Komisaris PT Visi Media Asia Tbk.
- Direksi PT Intermedia Capital Tbk,
- Arsip